

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 027/HK.01.01/K.GO/05/2022

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. bahwa Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian

Sengketa Proses dan Hukum sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo merupakan anggota JDIH Bawaslu;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIH Bawaslu;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;

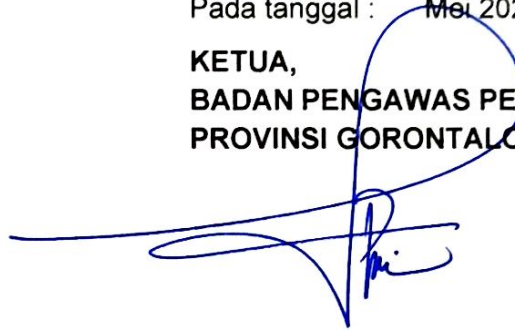
KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Gorontalo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : Mei 2022

**KETUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**



JA HARUDIN UMAR M.Pd, M.H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo

Nomor : /HK.01.01/K.GO/05/2022

Tanggal : Mei 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIIH BAWASLU PROVINSI GORONTALO

- Pembina** : 1. Jaharudin Umar (Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo)
2. Idris Usuli (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
3. Rahmad Mohi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
4. Ahmad Abdullah (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
5. Rauf Ali (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
- Penanggung Jawab** : Nikson Entengo
(Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo)
- Ketua** : Yusnandar Karim
(Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)
- Sekretaris** : Yusuf Hamzah
(Koordinator Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum/Analisis Hukum Ahli Muda)
- Anggota** : 1. Johan R.M. Zhafiri (Analisis Hukum Ahli Pertama)
2. Rahadian Herlangga W.W. (Analisis Hukum Ahli Pertama)
3. Neneng Widasari (Analisis Hukum)

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : Mei 2022

**KETUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**



JAHARUDIN UMAR M.Pd, M.H